



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Gunung Sugih Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih  
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161 Telp./Fax : 0725-52899  
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN  
NOMOR : 800.1.2.2/436/B.a.VII.04/2025

TENTANG

### JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ( PPPK ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Periode II T.A. 2024, sebagai berikut :

#### I. TEMPAT DAN WAKTU SELEKSI KOMPETENSI

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
  - a. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Kabupaten Lampung Tengah dengan metode CAT BKN dilaksanakan **di Lokasi BKN Lampung 2, Universitas Saburai, Jl. Imam Bonjol No. 486 Langkapura Kota Bandar Lampung.**  
dimulai pada hari **Senin s.d Jum'at, tanggal 5 s.d 9 Mei 2025.**  
Jadwal dan daftar nama peserta seleksi kompetensi dapat dilihat sebagaimana pada **lampiran I** pengumuman ini.
  - b. Jadwal dan daftar Peserta seleksi Kompetensi PPPK yang memilih lokasi seleksi di Luar Provinsi Lampung dapat dilihat sebagaimana pada **lampiran II** pengumuman ini.

2. Pembagian Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK sebagai berikut :

a. Pembagian sesi Seleksi Kompetensi menggunakan CAT (Selain hari jumat)

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>08.00 – 10.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>11.00 – 13.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>14.00 – 16.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>

b. Pembagian sesi Seleksi Kompetensi menggunakan CAT (Khusus hari Jumat)

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>08.00 – 10.10</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>
II	13.00 - 14.30	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>14.30 – 16.40</b>	<b>130 Menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>

## II. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024, sebagai berikut :

1. Peserta **hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai;
2. Peserta **wajib membawa** :
  - a. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan**
  - b. **Kartu Tanda Peserta Ujian** asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. **Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap, (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans), menggunakan sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;**
4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
5. Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan *scan barcode* untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi Registrasi (**Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai**);
6. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
7. Peserta **dilarang** :
  - a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;

- b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
  - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
  - f. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
  - g. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
  - h. Merokok dalam ruangan seleksi;
  - i. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
  - j. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
11. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
12. Sanksi bagi peserta :
- a. Peserta yang datang terlambat pada saat **registrasi PIN ditutup**, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap **GUGUR**;
  - b. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi yang telah ditentukan, dianggap **MENGUNDURKAN DIRI** dan dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024;

- c. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan **Kartu Tanda Peserta Ujian (nomor peserta)** / KTP Asli / Hasil cetak KTP Digital / Kartu Keluarga Asli (legalisir) / Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku serta **tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan**, maka Panitia **berhak membatalkan** keikutsertaan peserta dalam Seleksi Kompetensi;
- d. Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap **GUGUR** dan **DIKELUARKAN** dari ruangan ujian dan **DICORET** dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.

### III. LAIN-LAIN

1. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
2. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
3. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. **Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;** dan
7. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah <https://web.lampungtengekab.go.id> email : [bkpsdm.lampungtengekab@gmail.com](mailto:bkpsdm.lampungtengekab@gmail.com) atau Call Center di 0822-7816-0535 (pada hari dan jam kerja);

8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 Mei 2025

Pj. Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi  
Kabupaten Lampung Tengah,



Rusmadi